



**P E N E T A P A N**

Nomor 93/Pdt.P/2012/PA.WSP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Kudu bin Temmi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di  
Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,  
selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai kemanakan bernama Alias bin Ali, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal bersama pemohon di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sejak kematian kedua orang tua kemanakan pemohon, dia hidup bersama pemohon, sehingga pemohon adalah wali dari anak keponakan pemohon.
3. Bahwa anak kemanakan pemohon tersebut telah melamar seorang anak perempuan bernama Nasriani binti Andong, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,



bertempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012.

4. Bahwa rencana pernikahan anak kemanakan pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/162/2012 tanggal 2 Juli 2012 oleh karena anak kemanakan pemohon masih dibawa usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa anak kemanakan pemohon dengan perempuan tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah atau sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak kemanakan pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudur pernikahan oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa permohonan pemohon dan



bilamana pemeriksaan telah dipandang cukup dimohon untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon, Kudu bin Temmi untuk menikahkan anak kewanitaan pemohon laki-laki bernama Alias bin Ali dengan perempuan bernama Nasriani binti Andong.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Alias bin Ali telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Alias bin Ali mengenal seorang perempuan bernama Nasriani binti Andong.
- Bahwa Alias binti Ali mau menikah dengan Nasriani bukan kehendak pamannya melainkan kehendak Alias sendiri.
- Bahwa Alias bin Ali dengan Nasriani binti Andong sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Alias bin Ali sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan akan bertanggung jawab sebagai suami.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

- Surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/162/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 2 Juli 2012, bukti P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Irianto bin Tellong, umur 27 tahun, agasma Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan kemanakannya yang masih belum cukup umur ( 16 tahun ).
- Bahwa antara Alias bin Ali dengan Nasriani bin Andong sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Alias bin Ali berstatus jejaka dan Nasriani binti Andong berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin
- Bahwa Alias bin Ali sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani dan sudah mampu mandiri.
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Andong dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak



diinginkan bila rencana perkawinan Alias bin Ali dengan Nasriani binti Andong tidak dilaksanakan.

- Bahwa acara pernikahannya pada tanggal 11 Juli 2012.

Saksi kedua : Janong bin Genda, umur 38 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan kemanakannya yang masih berumur 16 tahun .
- Bahwa antara Alias bin Ali dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk kawin.
- Bahwa Alias bin Ali sudah mampu mandiri karena sudah mempunyai penghasilan karena Ali sebagai petani.
- Bahwa Alias bin Ali dengan Nasriani binti Ali sudah lama saling mencintai dan sudah sangat akrab, bahkan sering berboncengan.
- Bahwa dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan Alias bin Ali dengan Nasriani binti Andong tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak keponakan pemohon yang akan dinikahkan yaitu Alias bin Ali belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Alias bukti P. yang menunjukkan bahwa Alias adalah kemandakan pemohon sejak meninggal kedua orang tuanya dipelihara oleh pemohon dan belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Irianto bin Tellong dan Janong bin Genda dan dari keterangan pemohon, anak kemandakan pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak kemandakan pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Alias bin Ali dengan Nasriani binti Andong sudah lama saling mencintai.



- Bahwa keadaan fisik dan mental Alias bin Ali sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Alias binti Ali dengan Nasriani binti Andong tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Alias binti Ali yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Alias binti Ali sudah mampu untuk mandiri.

Menimbang, bahwa keadaan Alias bin Ali yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Nasriana yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Andong sudah bersepakat untuk segera menikahkan Nasriani binti Andong untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Alias bin Ali dengan Nasriani binti Andong demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :





Artinya : “Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan kemanakannya, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Kudu bin Temmi untuk menikahkan anak kemanakan pemohon yang bernama Alias bin Ali dengan perempuan bernama Nasriani binti Andong.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

**Panitera pengganti,**

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp 166.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)